



**PUTUSAN**

**Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 21 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P), lahir tanggal 12 Maret 2007;
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 15 Juli 2011
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
  1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita Idaman lain;
  2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 8 bulan kepada Penggugat;
  3. Tergugat sudah mengucapkan talak secara lisan 3 kali kepada Penggugat;
  4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina ruma tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada 2 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 2 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat membutuhkan biaya-biaya hidup, pendidikan dan kesehatan demi masa depannya yang lebih baik, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani untuk menanggung biaya anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, untuk dicatat perceraianya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P), lahir tanggal 12 Maret 2007;; 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 15 Juli 2011 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan, bahwa tuntutan nafkah 2 orang sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dicabut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. SURAT-SURAT**

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 21 September 2006 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dan telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - , atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang telah di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota tangerang tanggal 24 Mei 2007 dan telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Surat keterangan Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh BIDAN. pada tanggal 5 Juli 2011, dan telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.3;

**A. Saksi-saksi**

1. Saksi I, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, di Perumahan Indah Tangerang dengan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa 1 orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan umur 6 tahun ikut bersama Penggugat dan yang satu lagi bernama Anak II Penggugat dan Tergugat laki-laki umur 2 tahun ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat telah menjalin dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2006;

*Hal. 7 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, di Perumahan Indah Tangerang dengan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa 1 orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat prepuan umur 6 tahun ikut bersama Penggugat dan yang satu lagi bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lakilaki umur 2 tahun ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat telah menjalin dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelum putusan tahun 2012 setidaknya-tidak-tidaknya pada 4-5 bulan yang lalu, Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa Sejak pisah Penggugat ikut adik kandungnya;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai. Dan 2 orang anak tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Hal. 9 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan atas alasan sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita Idaman lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 8 bulan kepada Penggugat;
- Tergugat sudah mengucapkan talak secara lisan 3 kali kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina ruma tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada 2 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita Idaman lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 8 bulan kepada Penggugat. Dan Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebelum puasa tahun 2012 atau setidaknya sudah 5 bulan tanpa memberikan nafkah lahir kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majlis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan

Hal. 11 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, bila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan agar 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ( 1 ) Anak I Penggugat dan Tergugat (P), lahir tanggal 12 Maret 2007 dan ( 2 ). Anak II Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 15 Juli 2011;ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada penunjukan hadhonahnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pada saat Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil dengan relas panggilan, karenanya dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat, maka dianggap Tergugat mengakui semua isi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menguatkan dalil gugatannya dengan bukti surat berupa foto copi Akta Kelahiran Anak, bukti P.2 dan P.3, dan keterangan saksi dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama bernama ( 1 ) Anak I Penggugat dan Tergugat (P), lahir tanggal 12 Maret 2007, saat sekarang bersama Penggugat dan dan ( 2 ).Anak II Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 15 Juli 2011 bersama Tergugat.

Menimbang bahwa orang yang memegang hadhonah harus memenuhi syarat-syaratnya berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, amanah, tidak kawin dengan laki-laki lain dan beragama Islam, maka berdasarkan bukti tersebut diatas, Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhonah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah terbukti antar Penggugat dan anak yang dimohonkan beragama Islam yang memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atas anak hasil Penggugat dan Tergugat yang bernama ( 1 )Anak I Penggugat dan Tergugat (P), lahir tanggal 12 Maret 2007, dan ( 2 ).Anak II Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 15 Juli 2011;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 39

Hal. 13 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa 2 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - 1). Anak I Penggugat dan Tergugat ( pr) umur 6 tahun;
  - 2). Anak II Penggugat dan Tergugat (lk) umur 2 tahun;Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada tergugat untuk menengok, menjenguk dan mengajak jalan-jalan pada hari-hari tertentu dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 17 R. Akhir 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hal. 15 dari hal. 16 Put. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag;

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 35.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 450.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-